

ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Monica Aprilia¹, Shella Yulia Riska², Nur Lanna Siregar³, Pradita Tasyarani Ginting⁴,
Miftha Rizkina⁵

Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

E-mail: [*monicaaprilia404@gmail.com](mailto:monicaaprilia404@gmail.com)¹, shellayulia74@gmail.com², siregarmurlanna@gmail.com³,
praditaginting123@gmail.com⁴, miftha@dosen.pancabudi.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian berjudul "Analisis Implementasi Asas *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia" ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas *good governance* di tingkat desa sebagai wujud akuntabilitas publik sekaligus respon terhadap masih rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Desa Dasan Tapen dipilih sebagai objek kajian karena menunjukkan praktik keterbukaan yang relatif baik dibandingkan desa lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan temuan Dita Misriani *et al.* (2023), asas keterbukaan di Desa Dasan Tapen telah diterapkan melalui penyediaan informasi publik, papan pengumuman, dan transparansi anggaran. Namun, faktor internal seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kerja sama dan kepemimpinan, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *transparency* dan *participation* telah berjalan cukup baik, tetapi aspek *accountability* dan *effectiveness* masih perlu diperkuat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi *good governance* di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, komitmen kepemimpinan, serta dukungan aktif Masyarakat.

Kata kunci

***Good Governance*, Pemerintahan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.**

ABSTRACT

This study, entitled "Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in Village Government Administration in Indonesia," aims to analyze how good governance principles are applied in village governance. This title was chosen based on the importance of implementing good governance principles at the village level as a form of public accountability and a response to the still low level of transparency and community participation in village governance in Indonesia. Dasan Tapen Village was chosen as the study object because it demonstrates relatively good openness practices compared to other villages. This study used a descriptive qualitative method with a library research approach, through an analysis of laws and regulations, books, and previous research findings. Based on the findings of Dita Misriani et al. (2023), the principle of openness in Dasan Tapen Village has been implemented through the provision of public information, bulletin boards, and budget transparency. However, internal factors such as limited facilities and human resources, as well as external factors such as cooperation and leadership, remain challenges in its implementation. The results indicate that the implementation of the principles of transparency and participation has been quite successful, but aspects of accountability and effectiveness still need to be strengthened. Thus, the success of implementing good governance at the village level is greatly influenced by the capacity of the apparatus, leadership commitment, and active community support.

Keywords

Good Governance, Village Government, Transparency, Accountability, Participation.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memegang peran strategis sebagai pusat pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi yang lebih luas untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta potensi lokal yang dimiliki. UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada prinsip *good governance*, seperti kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola desa yang responsif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Namun, implementasi asas *good governance* di banyak desa masih menghadapi tantangan serius. Data Kementerian Dalam Negeri (2024) menunjukkan bahwa sekitar 45% desa di Indonesia belum memiliki mekanisme transparansi publik yang efektif, misalnya tidak adanya akses publik terhadap APBDes, minimnya informasi pembangunan, atau tidak tersedianya media informasi digital yang memadai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa juga menjadi persoalan mendasar. Dalam banyak kasus, musyawarah desa hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa pelibatan aktif masyarakat. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diterapkan secara nasional dengan praktik tata kelola di lapangan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.

Menurut UNDP (1997), *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan penegakan hukum. Prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Asas ini merupakan wujud penerapan nilai *good governance* di tingkat lokal yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial.

Lipana (2024) Menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan di desa belum merata akibat keterbatasan infrastruktur informasi. Misriani *et al.* (2023) Menemukan bahwa Desa Dasan Tapen berhasil menerapkan asas keterbukaan, tetapi terkendala pada fasilitas dan kompetensi SDM. Rahman (2023) Menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dengan *good governance* agar pemerintahan desa tetap kontekstual dan berakar pada budaya masyarakat.

Penelitian sebelumnya memperkuat fakta tersebut. Kindangen (2020) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa merupakan salah satu faktor utama yang menghambat implementasi akuntabilitas. Aparatur desa masih banyak yang belum memahami regulasi pengelolaan keuangan, belum memiliki keterampilan administrasi yang memadai, serta kurang terlatih dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sumarno dkk. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih bersifat simbolis, di mana keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh perangkat desa dan tokoh lokal. Penelitian Dita Misriani *et al.* (2023)

juga menyebutkan bahwa meskipun beberapa desa telah memenuhi aspek keterbukaan dengan menyediakan informasi publik dan transparansi anggaran, faktor internal seperti keterbatasan fasilitas, minimnya kompetensi SDM, dan lemahnya koordinasi antar-stakeholder menjadi hambatan yang terus berulang.

Dalam konteks sosial desa di Indonesia, termasuk wilayah Lombok, tantangan implementasi *good governance* semakin kompleks. Karakteristik masyarakat desa yang masih sangat bergantung pada tokoh adat dan tokoh informal sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya literasi digital, kurangnya sarana teknologi informasi, serta keterbatasan akses internet membuat banyak desa belum mampu mengoptimalkan transparansi berbasis digital. Kualitas SDM aparatur desa di Lombok juga masih bervariasi, di mana sebagian besar aparatur belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait administrasi desa, pengelolaan keuangan, sistem informasi desa, dan penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan publik, penyusunan kebijakan desa yang kurang partisipatif, hingga kesulitan dalam mewujudkan transparansi anggaran secara menyeluruh.

Di sisi lain, beberapa desa telah berupaya menerapkan asas-asas *good governance* melalui penyediaan papan informasi anggaran, publikasi kegiatan pembangunan, hingga penggunaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi. Meskipun demikian, upaya tersebut belum merata dan belum sepenuhnya didukung oleh kompetensi SDM, fasilitas pendukung, maupun budaya birokrasi di tingkat desa. Masih terdapat desa yang belum membuka informasi publik secara utuh, belum melibatkan masyarakat dalam evaluasi pembangunan, serta belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di desa masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul *gap research* dalam kajian akademik, yaitu minimnya penelitian yang menganalisis implementasi asas *good governance* secara komprehensif dengan mengaitkan berbagai aspek tata kelola desa, mulai dari transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, hingga kualitas sumber daya manusia. Kebanyakan penelitian hanya menyoroti satu atau dua aspek, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis implementasi asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperhatikan berbagai persoalan yang umum terjadi di wilayah seperti Lombok, terutama terkait lemahnya kompetensi SDM aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta tantangan digitalisasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas desa.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai bagaimana prinsip dan asas *good governance* diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Adapun tujuannya untuk menganalisis penerapan asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di Pemerintah Desa Dasan Tapan, menilai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi asas *good governance* di tingkat desa, baik dari aspek internal (SDM, fasilitas, budaya organisasi) maupun eksternal (partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan regulasi) dan untuk memberikan rekomendasi penguatan kebijakan dan praktik pemerintahan desa agar sesuai dengan prinsip *good governance*.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Kerangka ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum utama. Undang-Undang ini menjadi pijakan normatif yang mengatur kewenangan, tata kelola, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa. Landasan hukum tersebut kemudian diarahkan untuk mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa. *Good governance* dalam konteks ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa. Penerapan *good governance* dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam pemerintahan desa itu sendiri yaitu Kapasitas dan kompetensi aparatur desa, Kepemimpinan kepala desa, Sistem administrasi dan pengelolaan keuangan desa, dan Komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Faktor Eksternal berasal dari luar pemerintahan desa, antara lain Peran dan partisipasi masyarakat, Pengawasan dari pemerintah supra desa, Regulasi dan kebijakan pendukung dan Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kerangka konsep ini menegaskan bahwa implementasi asas *good governance* di desa merupakan hasil interaksi antara landasan hukum (UU Desa) dengan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk menilai sejauh mana *good governance* telah diterapkan pada objek studi yang diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur (*library research*). Menurut Sugiyono (2018), metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan tujuan memahami makna di balik data yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan asas keterbukaan dan transparansi publik di Desa Dasan Tapan. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan sumber-sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UUD 1945, dan dokumen resmi pemerintah, menelaah sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan (termasuk Misriani *et al.*, 2023) dan 3. Menganalisis isi literatur untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan faktor-faktor penentu implementasi asas *good governance* dalam konteks pemerintahan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan literatur, khususnya penelitian Dita Misriani *et al.* (2023), Pemerintah Desa Dasan Tapen telah menerapkan asas good governance terutama dalam prinsip keterbukaan (transparency) dan partisipasi (participation). Pemerintah desa secara rutin menyediakan papan informasi publik, laporan realisasi anggaran dana desa, dan dokumen kegiatan pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan musyawarah desa menjadi wadah partisipatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta ikut dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan prioritas program kerja desa, yaitu sebaran titik hotspot, kecepatan angin, curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran aparat desa untuk menjalankan prinsip keterbukaan sebagai bentuk tanggung jawab publik. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) bahwa transparansi merupakan fondasi utama dari pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat memantau dan menilai kinerja penyelenggara negara.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyebaran informasi berbasis teknologi digital. Akses terhadap website desa masih terbatas, dan tingkat literasi digital aparat relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan publikasi informasi serta rendahnya jangkauan partisipasi warga secara daring.

Faktor Internal yang mempengaruhi implementasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kompetensi aparat desa masih menjadi tantangan utama. Sebagian perangkat desa belum memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menghambat pelaksanaan asas akuntabilitas dan efisiensi. Keterbatasan sarana pendukung seperti perangkat komputer, koneksi internet, serta fasilitas publikasi informasi membuat keterbukaan belum optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi yaitu Kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif di Desa Dasan Tapen menjadi faktor penggerak utama keberhasilan penerapan prinsip transparansi. Kepala desa secara aktif mengajak masyarakat terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program desa. Keterlibatan masyarakat cukup baik dalam forum musyawarah desa, namun belum merata di semua kelompok warga.

Partisipasi perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan agar prinsip inklusivitas dalam good governance benar-benar terwujud. Secara nasional, pelaksanaan good governance di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2024) dan hasil penelitian terdahulu (Kindangen, 2020; Sumarno *et al.*, 2022), ditemukan bahwa Akuntabilitas keuangan masih lemah karena sebagian desa belum memiliki sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses publik. Partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas, di mana musyawarah desa hanya diikuti oleh kelompok tertentu, Pemanfaatan teknologi informasi untuk keterbukaan publik belum merata, terutama di desa dengan sumber daya terbatas.

Meskipun demikian, studi kasus Desa Dasan Tapen menunjukkan kemajuan positif dan dapat dijadikan model penerapan asas keterbukaan di tingkat desa. Desa ini telah membangun budaya transparansi melalui komunikasi langsung antara aparat dan masyarakat, meskipun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, serta budaya partisipatif masyarakat. Prinsip keterbukaan di Desa Dasan Tapen mencerminkan implementasi yang baik dari aspek transparency dan participation, namun prinsip accountability dan effectiveness masih memerlukan penguatan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang berlandaskan good governance, diperlukan strategi yang berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan sistem informasi publik berbasis digital, dan pembiasaan praktik partisipatif yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas good governance di Desa Dasan Tapen menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam aspek keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya mewujudkan transparansi melalui penyediaan informasi publik dan pelibatan warga dalam musyawarah desa. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal.

Secara nasional, implementasi good governance di tingkat desa masih belum merata dan memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta inovasi dalam sistem informasi publik. Dengan komitmen kepemimpinan yang partisipatif dan dukungan masyarakat yang aktif, prinsip good governance diharapkan dapat benar-benar terwujud dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dita Misriani, Rispawati, Bagdawansyah Alqadri, & Yuliatin. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 13–19.
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik Good Governance dan e-Government di Indonesia*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Kindangen, S. H. (2020). Kedudukan Pemerintah Desa dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Administratum*, 9(2).
- Lipana. (2024). Analisis terhadap Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Regulasi*.
- Rahman, F. (2023). Kedudukan Desa sebagai Subjek Hukum Publik dan Otonom dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Negara*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sumarno, dkk. (2022). Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa di Era Desentralisasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York.
- Windia, W. (2021). Tujuan Pengaturan Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.